



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bnr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sodik Bin Ahmad Sultoni;  
Tempat lahir : Banjarnegara;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Juni 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mandiraja Wetan Rt.04 Rw.02 Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sodik Bin Ahmad Sultoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 51/ Pid.B/ 2021/ PN Bnr tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/ Pid.B/ 2021/ PN Bnr tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 halaman -  
Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa Sodik bin Ahmad Sultoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terdakwa Sodik bin Ahmad Sultoni dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan.
- 3) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti iberupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hita mtahun 2014 Nomor Polisi: R 6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 NomorMesin: 1DY236632 beserta kunci kontaknya.
  2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R 6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomo rMesin: 1DY236632 atas nama Wahmad Alamat Dawuhan Rt.01 Rw.01 Madukara Banjarnegara.  
(DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU WAHMAD).
  3. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan CONVERSE yang berisi 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam bermotif garis-garis.  
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN).
  4. 1 (satu) lembar kwitansi Jual Beli sementara yang ditandatangani oleh Sdr. Nano tanggal 17 Januari 2021.  
(TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA).
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

## Primair

Bahwa terdakwa **Sodik bin Ahmad Sultoni** pada hari Minggu Tanggal 17 Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah terdakwa

Halaman 2 dari 25 halaman -  
Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 51/Pid.B/2021/PN Bnr

Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 17 Januari 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB, saksi Suratno alias Nano alias Keling bin Partoyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi Wasim bin Kusmadi datang ke rumah terdakwa yang bertempat di Desa Mandiraja Wetan Rt.04 Rw.02 Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 nomor polisi R 6912 ZM nomor rangka: MH31DY007EJ236615 nomor mesin: 1DY236632. Saksi Suratno menawarkan sepeda motor yang dibawahnya tersebut kepada terdakwa untuk dibeli. Namun terdakwa menawarkan sistem jual beli sementara terhadap sepeda motor tersebut di atas kepada saksi Suratno, yaitu terdapat bunga dari jasa jual beli sementara sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sehingga harga barang yang akan dibeli oleh terdakwa akan dikurangi dengan bunga tersebut. Saksi Suratno menyepakati tawaran terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa mengecek kondisi motor tersebut di atas masih dalam keadaan standar pabrik, mengecek plat nomor yang sesuai dengan STNK, mengecek STNK atas motor tersebut di atas yang mana tertera atas nama Wahmad alamat Dawuhan Rt.01 Rw.01 Madukara, Banjarnegara dan mengecek kunci kontak asli yang diserahkan oleh saksi Suratno. Terdakwa langsung menaksir harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi Suratno menyepakatinya harga taksiran tersebut. Setelah harga motor tersebut telah disepakati bersama secara lisan oleh terdakwa dan saksi Suratno, kemudian saksi Suratno dan terdakwa menandatangani kwitansi yang dibuat oleh terdakwa atas transaksi jual beli tersebut. Setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Suratno yang sudah dikurangi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa sebagai bunga dari jasa jual beli sementara tersebut. Setelah itu saksi Suratno menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 nomor polisi R 6912 ZM nomor rangka: MH31DY007EJ236615 nomor mesin: 1DY236632, 1 (satu) lembar STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 nomor polisi

Halaman 3 dari 25 halaman -  
Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 51/Pid.B/2021/PN Bnr nomor rangka: MH31DY007EJ236615 nomor mesin: 1DY236632

atas nama Wahmad alamat Dawuhan Rt.01 Rw.01 Madukara, Banjarnegara dan kunci kontak asli motor tersebut kepada terdakwa. Penyerahan uang sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor beserta kelengkapannya selain BPKB disaksikan langsung oleh saksi Wasim.

Bahwa jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 nomor polisi R 6912 ZM nomor rangka: MH31DY007EJ236615 nomor mesin: 1DY236632 antara saksi Suratno dan terdakwa tersebut tetap terjadi padahal saksi Suratno tidak menunjukkan atau memiliki BPKB sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, sehingga sepatutnya terdakwa dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut bukan milik saksi Suratno.

Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut di atas untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sehingga terdakwa nantinya mendapatkan keuntungan dari membeli motor tersebut di atas.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 nomor polisi R 6912 ZM nomor rangka: MH31DY007EJ236615 nomor mesin: 1DY236632 adalah milik dari saksi Wahmad berdasarkan STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 nomor polisi R 6912 ZM nomor rangka: MH31DY007EJ236615 nomor mesin: 1DY236632 yang tertera atas nama Wahmad alamat Dawuhan Rt.01 Rw.01 Madukara, Banjarnegara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480**

**ke-1 KUHP.**

### Subsida

Bahwa terdakwa **Sodik bin Ahmad Sultoni** pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah terdakwa bertempat di Desa Mandiraja Wetan Rt.04 Rw.02 Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menarik keuntungan dari sesuatu benda, yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R 6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632 dari saksi Suratno alias Nano alias Keling bin Partoyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang

Halaman 4 dari 25 halaman -  
Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wasim bin Kusmadi pada hari Minggu Tanggal 17 Januari 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dikurangi dengan bunga dari jasa jual beli sementara sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sekitar lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian di akhir bulan Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB, saksi Adi Susianto bin Hadi Wahyono seorang warga Kecamatan Rakit datang ke rumah terdakwa yang bertempat di Desa Mandiraja Wetan Rt.04 Rw.02 Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah untuk membeli sepeda motor. Saat itu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi R 6912 ZM nomor rangka: MH31DY007EJ236615 nomor mesin: 1DY236632, namun saksi Adi Susianto memilih 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut karena kondisi sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut lebih baik. Satu unit Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R 6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632 telah disepakati harganya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan saksi Adi Susianto. Saksi Adi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi R 6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632, STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R 6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632 yang tertera atas nama Wahmad alamat Dawuhan Rt.01 Rw.01 Madukara, Banjarnegara, dan kunci kontak asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 nomor polisi R 6912 ZM kepada saksi Adi.

Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi R 6912 ZM tersebut di atas dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Adi, harga jual tersebut lebih tinggi dari harga belinya yaitu Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Sehingga atas sepeda motor tersebut di atas, terdakwa menarik keuntungan sekitar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari selisih harga beli sebesar dan harga jual sepeda motor tersebut ditambah bunga jual beli sementara sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari pembelian sepeda motor tersebut sebelumnya, sehingga keuntungan yang ditarik oleh terdakwa sekitar total Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) atas sepeda motor tersebut di atas.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R 6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin:

Halaman 5 dari 25 halaman -  
Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1D236632 dari saksi Wahmad berdasarkan STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R 6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632 yang tertera atas nama Wahmad alamat Dawuhan Rt.01 Rw.01 Madukara, Banjarnegara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHMAD Bin WARTOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Banjarnegara.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar dan Saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan.
- Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa.
- Bahwa Saksi diperiksa untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya perbuatan orang yang telah merugikan diri Saksi yaitu sehubungan dengan adanya orang lain yang telah meminjam barang milik Saksi namun tidak dikembalikan .
- Bahwa Orang yang telah merugikan Saksi yaitu Sdr. PONADIYONO Alias SIPON alias YONO Bin (Alm) SASTRO MULYONO, Banjarnegara, 17 Agustus 1978 (42 Tahun), Laki-laki, Indonesia / Jawa, Islam, Wiraswasta, SMP (Lulus), Tempat Tinggal : Dusun Pencil RT. 001 RW. 003 Desa Karangtengah Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak dikembalikan lagi kepada Saksi tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2014 nomor polisi : R-6912-ZM nomor rangka : MH31DY007EJ236615 nomor mesin : 1DY236632 beserta dengan STNK atas nama saya.
- Bahwa belakangan Saksi ketahui bahwa yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2014 nomor polisi : R-6912-ZM nomor rangka : MH31DY007EJ236615 nomor mesin : 1DY236632 beserta dengan STNK atas nama WAHMAD alamat DAWUHAN RT 01/01 MADUKARA BANJARNEGARA adalah mengaku

Halaman 6 dari 25 halaman -  
Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Alamat Desa Karangobar Kec. Karangobar Kab.

Banjarnegara.

- Bahwa Sdr. YONO telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2014 nomor polisi : R-6912-ZM nomor rangka : MH31DY007EJ236615 nomor mesin : 1DY236632 beserta dengan STNK atas nama WAHMAD alamat DAWUHAN RT 01/01 MADUKARA BANJARNEGARA milik Saksi tersebut yang kemudian tidak dikembalikan yaitu Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 diketahui sekira pukul 10.00 Wib di kios tembakau milik Sdr. PUJI Pasar Kota Banjarnegara turut Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Saksi tergerak hatinya untuk meminjamkan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2014 nomor polisi : R-6912-ZM nomor rangka : MH31DY007EJ236615 nomor mesin : 1DY236632 beserta dengan STNK atas nama WAHMAD alamat DAWUHAN RT 01/01 MADUKARA BANJARNEGARA kepada Sdr. YONO tersebut yaitu dikarenakan pada saat itu Saksi tidak merasa curiga dan percaya kepada Sdr. YONO yang meminjam sepeda motor milik saya. Dikarenakan Sdr. YONO menitipkan tas miliknya kepada Saksi yang menurut Sdr. YONO terdapat uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari pencairan cek di Bank Surya Yudha.
- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2014 nomor polisi : R-6912-ZM nomor rangka : MH31DY007EJ236615 nomor mesin : 1DY236632 beserta dengan STNK atas nama WAHMAD alamat Dawuhan RT 01/01 Madukara Banjarnegara milik Saksi adalah Saksi sendiri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 20.15 Wib Saksi dihubungi telpon oleh sepupu Saksi Sdr. NURUL warga Desa Kenteng Kec. Madukara Kab. Banjarnegara bahwa ada orang karangkobar yang ingin diantar pulang ke rumah dan Saksi ditawarkan untuk untuk mengantar dikarenakan pekerjaan Saksi sebagai tukang ojek. Kemudian Saksi makan terlebih dahulu dan menuju ke rumah Sdr. NURUL sekitar pukul 21.00 Wib. Sesampainya di rumah Sdr. NURUL Saksi kemudian di kenalkan dengan Sdr. YONO yang menurutnya merupakan pemborong yang datang ke rumah meminta tolong untuk dicarikan ojek pulang. Kemudian Saksi berbincang-bincang dengan Sdr. YONO sambil menunggu hujan reda tidak terasa ternyata sudah pukul 00.00 Wib. Dikarenakan sudah tengah malam akhirnya Saksi menawarkan kepada Sdr. YONO untuk tidur ditempat Saksi dahulu. Dan akan Saksi antar pulang pada keesokan harinya. Pada hari Sabtu

Halaman 7 dari 25 halaman -  
Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib Saksi dan Sdr. YONO sampai di rumah Saksi turut Desa Dawuhan RT 001 RW 001 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dan Saksi mempersilahkan Sdr. YONO untuk menginap di rumah saya. Sekitar pukul 09.00 Wib Saksi diajak Sdr. YONO untuk ke Bank Surya Yudha Rejasa untuk mencairkan cek sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Ketika sampai di Bank Surya Yudha Saksi di suruh untuk menunggu di Lapangan sebelah Bank Surya yudha. Selang 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. YONO menghampiri Saksi dan berkata "DUIT PATANG PULUH JUTA SETITIK YA ?" (UANG EMPAT PULUH JUTA SEDIKIT YA ?) sambil menepuk tas miliknya. Kemudian Sdr. YONO meminta untuk di antar ke Pasar mau membeli beras, tembakau dan material di toko bangunan. sesampainya di Pasar Kota Banjarnegara Saksi terlebih dahulu menuju ke kios tembakau untuk membeli tembakau. Setelah memilih-milih tembakau seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. YONO berkata "MAS WAHMAD NYILIH MOTORE SEDELA NGO KEPENTINGAN SEDELA. Sambil Mengalungkan Tas Milik Sdr. Yono IKI OJO DIBUKA DULU TAS'E, GAMPANG MBAYAR MBAKO ANGGER ENYONG WES TEKAN KENE MANING". (MAS WAHMAD PINJAM SEPEDA MOTORNYA SEBENTAR BUAT KEPENTINGAN, Sambil Mengalungkan Tas Milik Sdr. Yono INI TAS JANGAN DIBUKA DULU, BAYAR TEMBAKAUNYA SETELAH SAKSI SAMPAI SINI LAGI). setelah 10 menit kemudian Saksi merasa curiga dan langsung membuka tas milik Sdr. YONO yang ternyata hanya berisi pakaian. Mengetahui hal tersebut Saksi merasa tertipu dan Saksi berusaha mencari ke toko bangunan tetapi tidak ada. Kemudian Saksi menuju ke rumah Sdr. NURUL untuk mencari Sdr. YONO. Setelah sampai di rumah Sdr. NURUL kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. NURUL tentang Sdr. YONO. Menurut Sdr. NURUL Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib datang Sdr. YONO dengan membawa perlengkapan tukang menceritakan bahwa dirinya sedang kecopetan dan butuh uang untuk pulang. Dikarenakan ayah mertua Sdr. NURUL merupakan tukang rongsok akhirnya Sdr. NURUL mau membeli perlatan tukang milik Sdr. YONO seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib datang kembali Sdr. YONO dan meminta untuk dicarikan ojek pulang. Kemudian Sdr. NURUL menelpon Saksi dikarenakan Saksi merupakan tukang ojek. mengetahui hal tersebut

Halaman 8 dari 25 halaman -  
Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres

Banjarnegara.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2014 nomor polisi : R-6912-ZM nomor rangka : MH31DY007EJ236615 nomor mesin : 1DY236632 beserta dengan STNK atas nama WAHMAD alamat Dawuhan RT 01/01 Madukara Banjarnegara yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sementara yang ditanda tangani oleh Sdr. Nano tanggal 17 Januari 2021 tersebut .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ADI SUSIANTO Bin HADI WAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya keteranganya dibacakan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan yang saksi lakukan, yaitu saya telah menerima gadai sepeda motor, yang kemudian saksi ketahui bahwa sepedamotor tersebut merupakan hasil dari kejahatan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang saksi gadai tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM tersebut dari Sdr. SODIK warga Desa Mandiraja Wetan kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara pada hari tanggal lupa sekira akhir bulan Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib dirumah Sdr. SODIK.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM tersebut saksi gadai dari Sdr. SODIK dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat proses gadai Antara saksi dengan Sdr. SODIK, disepakati secara lisan bahwa saksi akan menggadai 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM dari Sdr. SODIK dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan nantinya apabila

Halaman 9 dari 25 halaman -  
Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sedang gadai membutuhkan sepeda motor tersebut, saksi tinggal menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. SODIK, dan Sdr. SODIK mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari kendaraan tersebut, namun saat saksi menggadai sepeda motor tersebut, saksi sempat menanyakan terkait dengan kepemilikan maupun asal usul dari kendaraan tersebut, dan saat itu Sdr. SODIK mengatakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM tersebut merupakan barang aman karena sepeda motor tersebut merupakan milik teman dari Sdr. SODIK.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan asal usul dari Sepeda motor tersebut, sepengetahuan saksi Sdr. SODIK merupakan tukang gadai yang biasa menerima gadai kendaraan bermotor dari orang lain, yang kemudian kendaraan bermotor tersebut oleh Sdr. SODIK digadaikan kembali kepada orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM saat saksi gadai dari Sdr. SODIK, kendaraan tersebut dalam kondisi layak dikendarai dan dilengkapi dengan STNK serta kunci kontak asli.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi dan keluarga saksi sedang membutuhkan kendaraan guna melancarkan usaha perdagangan yang saksi tekuni, karena saat itu saksi tidak memiliki cukup uang untuk membeli sepeda motor, sehingga saksi pun mendatangi rumah Sdr. SODIK yang berprofesi sebagai tukang gadai guna menanyakan apakah ada sepeda motor yang dapat saksi gunakan dengan system gadai terlebih dahulu, pada saat berada di rumah Sdr. SODIK saksi ditawarkan sepeda motor jenis Yamaha Mio dan Yamaha Jupiter, namun karena kondisi dari Sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut lebih baik, sehingga saksi pun memilih untuk menggadai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi baru mengetahui 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM yang sebelumnya saksi gadai dari Sdr. SODIK tersebut merupakan barang hasil kejahatan yaitu ada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 23.45 Wib, saat datang petugas kepolisian

Halaman 10 dari 25 halaman  
- Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang datang ke rumah saksi dan dan mengamankan sepeda motor tersebut .

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi PONADIYONO Alias SIPON alias YONO Bin (Alm) SASTRO MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik.
- bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rokhani dan bersedia untuk diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan salah yang telah Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa berpura-pura meminjam barang milik orang lain, dan saat barang tersebut telah berada di penguasaan Terdakwa, barang tersebut seanjutnya Terdakwa bawa kabur dan tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya.
- Bahwa Barang yang telah dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM .
- Bahwa Barang yang telah Terdakwa pinjam yang saat barang tersebut telah berada di penguasaan Terdakwa, barang tersebut selanjutnya Terdakwa bawa kabur dan tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya tersebut adalah 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM .
- Bahwa 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM yang telah Terdakwa pinjam tersebut adalah milik Sdr. WAHMAD warga Desa Dawuhan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM tersebut dari Sdr. WAHMAD yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di depan kios tembakau pasar kota Banjarnegara turut Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
- bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM dari Sdr. WAHMAD dengan cara awalnya saat Terdakwa berada di rumah Sdr. WAHMAD Terdakwa mengajak Sdr. WAHMAD ke pasar Kota Banjarnegara dengan alasan Terdakwa akan membelikan material

Halaman 11 dari 25 halaman  
- Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin merenovasi rumah milik Sdr. NURUL yang merupakan family dari Sdr. WAHMAD, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. WAHMAD berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM dan tiba di pasar kota Banjarnegara, selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM tersebut dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa, dan setelah Sdr. WAHMAD mengizinkan dan menyerahkan kontak sepedamotor tersebut, selanjutnya sepedamotor tersebut Terdakwa bawa kabur dan hingga saat ini tidak Terdakwa kembalikan kepada Sdr. WAHMAD .

- Bahwa Terdakwa yang mengajak Sdr. WAHMAD ke pasar kota Banjarnegara untuk membelikan material bangunan guna merenovasi rumah dari Sdr. NURUL hanya akal-akalan Terdakwa saja, hal tersebut Terdakwa lakukan semata-mata hanya agar Sdr. WAHMAD mau pergi bersama Terdakwa dengan membawa sepeda motor miliknya.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepedamotor tersebut guna menjemput teman Terdakwa hanya akal-akalan Terdakwa saja, karena tujuan Terdakwa sejak awal hanyalah ingin menguasai sepedamotor tersebut.
- Bahwa Setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM tersebut selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib di rumah Sdr. GOMIS turut Desa Berta Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Terdakwa menyuruh Sdr. KELING untuk menggadaikan sepedamotor tersebut, yang kemudian menurut keterangan dari Sdr. KELING, sepedamotor tersebut digadaikan Sdr. KELING kepada Sdr. SODIK warga Mandiraja.
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Sdr. KELING untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM tersebut selakunya, dan kemudian oleh Sdr. KELING sepeda motor tersebut kemudian digadaikan senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun dipotong oleh penggadaai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Sdr. KELING menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memberitahukan terkait denga asal usul dari sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya mengatakan bahwa sepedamotor tersebut milik Terdakwa sendiri .

Halaman 12 dari 25 halaman  
- Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah menerima uang hasil gadai sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. KELING, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. KELING, sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa .

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SURATNO alias NANO alias KELING Bin PARTOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik.
- bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rokhani dan bersedia untuk diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menjualkan sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah, yang kemudian diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang hasil tindak kejahatan.
- Bahwa sepeda motor yang telah Saksi jual tersebut yang kemudian diketahui sepeda motor tersebut merupakan barang hasil tindak kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2014 nomor polisi : R-6912-ZM nomor rangka : MH31DY007EJ236615 nomor mesin : 1DY236632.
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. PONADI alias YONO yang mengaku warga Kabupaten Wonosobo, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2014 nomor polisi : R-6912-ZM nomor rangka : MH31DY007EJ236615 nomor mesin : 1DY236632 tersebut adalah milik istri dari Sdr. PONADI alias YONO .
- Bahwa Saksi menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2014 nomor polisi : R-6912-ZM nomor rangka : MH31DY007EJ236615 nomor mesin : 1DY236632 tersebut kepada Sdr. SODIK warga Mandiraja Wetan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Mandiraja.
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2014 nomor polisi : R-6912-ZM nomor rangka : MH31DY007EJ236615 nomor mesin : 1DY236632 tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Sdr. SODIK turut Mandiraja Wetan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Mandiraja

Halaman 13 dari 25 halaman  
- Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dapat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2014 nomor polisi : R-6912-ZM nomor rangka : MH31DY007EJ236615 nomor mesin : 1DY236632 milik istri Sdr. PONADI alias YONO tersebut awalnya Saksi dimintai tolong oleh Sdr. PONADI alias YONO untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2014 nomor polisi : R-6912-ZM nomor rangka : MH31DY007EJ236615 nomor mesin : 1DY236632, namun kemudian saat Saksi bertemu dengan Sdr. SODIK terjadi kesepakatan bahwa Sdr. SODIK akan membeli sepeda motor tersebut dengan sistem Jual Beli Sementara.

- Bahwa kondisi dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2014 nomor polisi : R-6912-ZM nomor rangka : MH31DY007EJ236615 nomor mesin : 1DY236632 yang kemudian Saksi jual tersebut yaitu masih dalam keadaan standart pabrik, sepeda motor tersebut dilengkapi plat nomor, STNK, serta kunci kontak asli namun tidak dilengkapi dengan BPKB.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan dari BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2014 nomor polisi : R-6912-ZM nomor rangka : MH31DY007EJ236615 nomor mesin : 1DY236632 tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2014 nomor polisi : R-6912-ZM nomor rangka : MH31DY007EJ236615 nomor mesin : 1DY236632 yang kemudian Saksi jual tersebut.
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2014 nomor polisi : R-6912-ZM nomor rangka : MH31DY007EJ236615 nomor mesin : 1DY236632 tersebut Saksi bersama dengan Sdr. WASIM warga Desa Gumelem Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Saksi dapat bersama dengan Sdr. WASIM saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2014 nomor polisi : R-6912-ZM nomor rangka : MH31DY007EJ236615 nomor mesin : 1DY236632 tersebut dikarenakan Saksi mencari teman untuk menemani Saksi ke Kecamatan Mandiraja, dan kebetulan saat itu Sdr. WASIM sedang berada di rumah Sdr. GOMIS akhirnya Saksi pun mengajak Sdr. WASIM.
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2014 nomor polisi : R-6912-ZM nomor rangka : MH31DY007EJ236615 nomor mesin : 1DY236632 kepada Sdr. SODIK

Halaman 14 dari 25 halaman  
- Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2.000.000 namun saat itu terdapat bunga dari jasa

Jual Beli Sementara tersebut yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah yang diberikan oleh Sdr. SODIK kepada Saksi adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat proses jual beli antara Saksi dengan Sdr. SODIK disepakati secara lisan bahwa Sdr. SODIK membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saat itu disepakati bahwa jual beli tersebut merupakan Jual Beli Sementara yang artinya apabila dikemudian hari Saksi ingin sepeda motor tersebut kembali maka Saksi dapat membelinya lagi.
- Bahwa dalam hal Jual Beli Sementara tersebut terdapat bunga yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah yang Saksi terima adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). kemudian setiap bulannya dikenakan bunga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga maksimal 3 bulan, apabila 3 bulan Saksi tidak bisa menebus/mengambil sepeda motor tersebut maka antara Saksi dan Sdr. SODIK akan membuat kesepakatan baru .
- Bahwa pada saat Sdr. SODIK membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2014 nomor polisi : R-6912-ZM nomor rangka : MH31DY007EJ236615 nomor mesin : 1DY236632 tersebut Sdr. SODIK membuat kwitansi yang ditanda tangani oleh Saksi dan sebagai Saksi yaitu Sdr. WASIM namun kwitansi tersebut tidak diberikan kepada Saksi melainkan untuk arsip yang kemudian disimpan oleh Sdr. SODIK.
- Bahwa setelah Saksi menerima uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atas transaksi jual beli tersebut selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. PONADI alias YONO.
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan setelah membantu untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM tersebut yaitu Sdr. PONADI alias YONO memberikan komisi kepada Saksi uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi bersedia untuk membantu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tahun 2014 nomor polisi : R-6912-ZM nomor rangka : MH31DY007EJ236615 nomor mesin : 1DY236632 yan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah tersebut yaitu dikarenakan Saksi ingin mendapatkan upah atau komisi dari Sdr. PONADI alias YONO.

Halaman 15 dari 25 halaman  
- Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Sdr. PONADI alias YONO berikan kepada Saksi sebagai komisi tersebut Saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari .

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa surat-surat yang sah, yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM tanpa dilengkapi surat-surat/ dokumen yang sah tersebut dari Sdr. NANO alias KELING warga Desa Derik Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara pada Hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wib dirumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Mandiraja Wetan RT. 04 RW. 02 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Mandiraja;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM tanpa dilengkapi surat-surat/dokumen yang sah tersebut Terdakwa beli dari Sdr. NANO alias Keling dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepedamotor tersebut Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. NANO Alias KELING terkait dengan kepemilikan dari Sepedamotor tersebut, dan saat itu Sdr. NANO Alias KELING mengatakan bahwa Sepedamotor tersebut adalah milik Sdr. NANO Alias KELING;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM tersebut dari Sdr. NANO alias KELING, pada saat itu Sdr. NANO Alias KELING tidak membawa/ tidak menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB, dan Terdakwa pun tidak menanyakan terkait ada atau tidaknya BPKB tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul dari 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor

Halaman 16 dari 25 halaman  
- Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa juga tidak menanyakan terkait asal

usul sepeda motor tersebut kepada Sdr. NANO Alias KELING;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sepeda motor tersebut selanjutnya seminggu kemudian datang seorang warga Gelang Kecamatan Rakit yang akan menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang tersebut dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan apabila nanti Sdr. NANO alias KELING akan membeli kembali Sepeda motor tersebut, maka sepeda motor tersebut akan Terdakwa tebus dari warga gelang dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib telah diamankan oleh petugas kepolisian dari rumah Sdr. ADI warga Desa Gelang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R 6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 NomorMesin: 1DY236632 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R 6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 NomorMesin: 1DY236632 atas nama Wahmad Alamat Dawuhan Rt.01 Rw.01 Madukara Banjarnegara;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan CONVERSE yang berisi 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam bermotif garis-garis;
- 1 (satu) lembar kwitansi Jual Beli sementara yang ditandatangani oleh Sdr. Nano tanggal 17 Januari 2021;

terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, dan dihubungkan dengan keterangan dari Terdakwa serta barang bukti juga surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Suratno yang ditemani oleh sdr. Wasim telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R-

Halaman 17 dari 25 halaman  
- Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632

beserta STNK atas nama Wahmad alamat Dawuhan Rt.01 Rw.01 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah kepada terdakwa Sodik;

- Bahwa harga jual kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R-6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632 beserta STNK atas nama Wahmad alamat Dawuhan Rt.01 Rw.01 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah sementara Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan dipotong bunga jual sementara Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan uang tersebut disertai dengan kwitansi yang ditandatangani bersama oleh saksi Suratno dan terdakwa;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa yang bertempat di Desa Mandiraja Wetan Rt.04 Rw.02 Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, saksi Adi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi R 6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632, STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R 6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632 yang tertera atas nama Wahmad alamat Dawuhan Rt.01 Rw.01 Madukara, Banjarnegara, dan kunci kontak asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 nomor polisi R 6912 ZM dari terdakwa dengan harga beli Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM tersebut dari Sdr. NANO alias KELING, pada saat itu Sdr. NANO Alias KELING tidak membawa/ tidak menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB, dan Terdakwa pun tidak menanyakan terkait ada atau tidaknya BPKB tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul dari 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM, dan Terdakwa juga tidak menanyakan terkait asal usul sepeda motor tersebut kepada Sdr. NANO Alias KELING;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 halaman  
- Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair Pasal 480 ke-1 KUHP, Subsidaire Pasal 480 ke-2 KUHP sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa konsekwensi dari dakwaan yang disusun seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair, bila dakwaan primair terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak dibuktikan;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan terhadap dakwaan primair yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Tentang unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Sodik bin Ahmad Sultoni ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error ini Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa Sodik bin Ahmad Sultoni sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Tentang unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual,

Halaman 19 dari 25 halaman  
- Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan suatu benda;

Menimbang bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan dimana dari seluruh elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya melainkan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP ini yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut juga “*tadah*”, dalam bahasa asingnya “*heling*” dibagi atas dua bagian, ialah:

- a. Membeli, menyewa dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. *dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Elemen penting dari Pasal ini ialah “Terdakwa harus mengetahui atau patut diduga” bahwa barang itu berasal dari kejahatan dan Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran setempat itu memang mencurigakan. “Barang asal dari kejahatan” misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur “*sesuatu barang*” dimaksud dapat dibuktikan adanya;

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tahun 2014 dengan nomor polisi R-6912-ZM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*sesuatu barang*” dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui:

Halaman 20 dari 25 halaman  
- Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB,

saksi Suratno yang ditemani oleh sdr. Wasim telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R-6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632 beserta STNK atas nama Wahmad alamat Dawuhan Rt.01 Rw.01 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah kepada terdakwa Sodik;

- Bahwa harga jual kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R-6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632 beserta STNK atas nama Wahmad alamat Dawuhan Rt.01 Rw.01 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah sementara Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan dipotong bunga jual sementara Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan uang tersebut disertai dengan kwitansi yang ditandatangani bersama oleh saksi Suratno dan terdakwa;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa yang bertempat di Desa Mandiraja Wetan Rt.04 Rw.02 Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, saksi Adi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi R 6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632, STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R 6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632 yang tertera atas nama Wahmad alamat Dawuhan Rt.01 Rw.01 Madukara, Banjarnegara, dan kunci kontak asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 nomor polisi R 6912 ZM dari terdakwa dengan harga beli Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM tersebut dari Sdr. NANO alias KELING, pada saat itu Sdr. NANO Alias KELING tidak membawa/ tidak menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB, dan Terdakwa pun tidak menanyakan terkait ada atau tidaknya BPKB tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul dari 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM, dan Terdakwa juga tidak menanyakan terkait asal usul sepeda motor tersebut kepada Sdr. NANO Alias KELING;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tentang unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 21 dari 25 halaman  
- Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa "mengetahui atau patut dapat menyangka" bahwa barang itu asal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, dicatehui:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Suratno yang ditemani oleh sdr. Wasim telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R-6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632 beserta STNK atas nama Wahmad alamat Dawuhan Rt.01 Rw.01 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah kepada terdakwa Sodik;
- Bahwa harga jual kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R-6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632 beserta STNK atas nama Wahmad alamat Dawuhan Rt.01 Rw.01 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah sementara Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan dipotong bunga jual sementara Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan uang tersebut disertai dengan kwitansi yang ditandatangani bersama oleh saksi Suratno dan terdakwa;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa yang bertempat di Desa Mandiraja Wetan Rt.04 Rw.02 Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, saksi Adi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi R 6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632, STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R 6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632 yang tertera atas nama Wahmad alamat Dawuhan Rt.01 Rw.01 Madukara, Banjarnegara, dan kunci kontak asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 nomor polisi R 6912 ZM dari terdakwa dengan harga beli Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM tersebut dari Sdr. NANO alias KELING, pada saat itu Sdr. NANO Alias KELING tidak membawa/ tidak menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB, dan Terdakwa pun tidak menanyakan terkait ada atau tidaknya BPKB tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul dari 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi R-6912-ZM, dan

Halaman 22 dari 25 halaman  
- Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa juga telah menanyakan terkait asal usul sepeda motor tersebut kepada Sdr. NANO Alias KELING;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, sudah seharusnya Terdakwa “mengetahui” barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R 6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R 6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632 atas nama Wahmad Alamat Dawuhan Rt.01 Rw.01 Madukara Banjarnegara.

Oleh karena merupakan milik dari Saksi Wahmad Bin Wartoyo maka dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Saksi Wahmad Bin Wartoyo;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan CONVERSE yang berisi 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam bermotif garis-garis;

Halaman 23 dari 25 halaman  
- Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Oleh karena itu, agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kwitansi Jual Beli sementara yang ditandatangani oleh Sdr. Nano tanggal 17 Januari 2021;

Dipertimbangkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi WAHMAD Bin WARTOYO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sodik bin Ahmad Sultoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Sodik bin Ahmad Sultoni dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R 6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632 beserta kunci kontaknya.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi: R 6912 ZM Nomor Rangka: MH31DY007EJ236615 Nomor Mesin: 1DY236632 atas nama Wahmad Alamat Dawuhan Rt.01 Rw.01 Madukara Banjarnegara.

*dikembalikan kepada Saksi Wahmad Bin Wartoyo;*

Halaman 24 dari 25 halaman  
- Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) kwitansi selempang warna hitam bertuliskan CONVERSE yang berisi 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam bermotif garis-garis;  
*dirampas untuk dimusnahkan;*
- 1 (satu) lembar kwitansi Jual Beli sementara yang ditandatangani oleh Sdr. Nano tanggal 17 Januari 2021;  
*terlampir dalam berkas perkara;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh Rosana Irawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H. dan Tomi Sugianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MT Yuristomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan dihadiri oleh Ester, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Terdakwa secara Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Rosana Irawati, S.H., M.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Panitera Pengganti,

MT Yuristomo, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman  
- Putusan Nomor  
51/Pid.B/2021/PN Bnr